

**FANATISME MAZHAB DALAM PENAFSIRAN**  
**(Studi Tafsir Sektarian atas *Āyāt Aḥkām* dalam Tafsir**  
***Aḥkām Al-Qurān* Karya Al-Kiyā Al-Harrāsī)**

**TESIS**



**UIN SUNAN AMPEL**  
**S U R A B A Y A**

Oleh  
**Maulidatur Rofiqoh**  
**NIM. F02518196**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidatur Rofiqoh

NIM : F02518196

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2020

Saya yang menyatakan,



Maulidatur Rofiqoh


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Maulidatur Rofiqoh ini telah disetujui

Pada tanggal 06 Juli 2020

Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Kadir Riyadi, Ph. D  
NIP. 197008132005011003

Pembimbing II




Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M. Ag  
NIP.197107221996031001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI


Tesis berjudul "FANATISME MAZHAB DALAM PENAFSIRAN (Studi Tafsir Sektarian atas *Āyāt Ahkām* dalam Tafsir *Ahkām Al-Qurān Karya Al-Kiyā Al-Harrāsī*)" yang ditulis oleh Maulidatur Rofiqoh dengan NIM F02518196 ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 28 Juli 2020

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abd. Kadir Riyadi, Ph. D (Ketua)




2. Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M. Ag (Sekretaris)



3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin (Penguji I)



4. Dr. H. Masruhan, M. Ag (Penguji II)



Surabaya, 06 November 2020



H. Aswadi, M.Ag  
NIP.196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidatur Rofiqoh  
NIM : F02518196  
Fakultas/Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
E-mail address : maulidarofiqoh1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**FANATISME MAZHAB DALAM PENAFSIRAN (Studi Tafsir Sektarian atas *Āyāt***

***Aḥkām* dalam Tafsir *Aḥkām Al-Qurān* Karya Al-Kiyā Al-Harrāsī)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2020

Penulis

(Maulidatur Rofiqoh)  
nama terang dan tanda tangan













menyangkut perbedaan metodologi penafsiran yang terdapat dalam literatur-literatur *ulūm al-Qur'ān*. Dampaknya merambah pada wujud perkembangan penafsiran dengan berbagai inovasi progresif yang menyertainya menjadi sangat kompleks. Salah satu aspek sosial yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang sangat tajam dan semakin meruncing dalam penafsiran al-Qur'an adalah berkembangnya aliran-aliran atau mazhab-mazhab di dalam Islam sehingga memunculkan fanatisme di antara pengikutnya. Fanatisme ini kemudian merambah pada berbagai lini kehidupan seperti ranah politik, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, ekonomi bahkan pandangan hukum. Terjangkitnya perbedaan paradigma seorang ini menjadi penyebab kuat tumbuhnya fanatisme antar kelompok. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika fanatisme tersebut turut mempengaruhi hasil ijtihad para ulama dan masuk dalam ranah kajian atau penafsiran al-Qur'an.<sup>2</sup>

Perkembangan epistemologi tafsir al-Qur'an sangat beragam, begitu pula produk penafsiran yang dihasilkan dari keberagaman tersebut cukup variatif. Baik dalam masalah *episteme, lawn* (corak), atau paradigma penafsiran. Setiap masa mempunyai ciri tersendiri untuk menunjukkan eksistennya yang tidak stagnan. Periodisasi dengan segala karakteristiknya tersebut dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu tafsir dengan nalar quasi-kritis, terjadi pada era formatif (dimulai sejak zaman Nabi sampai kurang lebih abad kedua hijriyah). Tafsir yang identik dengan nalar ideologi, muncul pada abad pertengahan (era afirmatif); dan terakhir

---

<sup>2</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'ān, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'ān* (Jakarta: Penamadani, 2003), 3.













1. Metode tafsir yang digunakan seorang dalam menafsirkan al-Qur'an berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang melingkupinya seperti perbedaan latar belakang dalam hal keilmuan atau lainnya seperti ideology, sosial, budaya, politik, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan-perbedaan ini menghasilkan inovasi karya tafsir yang variatif pada satu sisi namun juga memiliki potensi rekonstruktif bahkan destruktif jika dasar perbedaan dalam penafsiran tersebut berkembang menjadi sebuah fanatisme.
2. Aneka ragam metodologi dan jenis penafsiran pada hakikatnya tidak dapat membendung kreativitas para mufasir untuk berupaya menyibak makna terdalam dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an dengan segala latar belakang keilmuan yang dimiliki. Tetapi tidak semua pisau metodologi layak untuk digunakan untuk membedah pesan dan makna al-Qur'an. Oleh karenanya perlu pisau yang benar-benar pisau agar dapat memberikan batasan-batasan yang rasional sehingga penafsiran yang dihasilkan akan menjadi lebih objektif meskipun landasan berpikir yang digunakan oleh masing-masing mufasir adalah berbeda.
3. Tekstualitas al-Qur'an: Dunia teks al-Qur'an yang sarat dengan *multiple understanding* memiliki potensi dipahami dengan sekian banyak kemungkinan penafsiran dan ragam kecenderungan audien sebagai pembaca.
4. Salah satu permasalahan yang mencuat ke permukaan dari ragam penafsiran yang ada adalah munculnya sikap fanatisme dalam melakukan

penafsiran karena perbedaan mazhab dari para mufasir. Perbedaan mazhab tersebut kerap menyandera pra-pemahaman mufasir sehingga penafsiran yang dihasilkan menjadi bias. Permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas karena penafsiran seorang mufasir seharusnya bersifat objektif dan tidak mempunyai tendensi pada mazhab tertentu.

5. Konsekuensi dari metodologi penafsiran yang bias mazhab secara khusus terdapat pada penafsiran yang fokus pada ayat-ayat hukum, terbukti dengan adanya karya ulama yang luar biasa di bidang ini dengan tema yang sama yaitu *Aḥkām al-Qur'ān* dalam berbagai mazhab. Sebagian tetap mempertahankan objektivitasnya dan tidak terpengaruh oleh mazhab tertentu, namun sebagian lainnya tidak dapat melepaskan pengaruh dominan mazhab dan saling menonjolkan bahkan dengan tegas mengagungkan mazhabnya. Tidak jarang pula menghina dan menyepelkan mazhab lainnya, sehingga objektivitas tafsirnya menjadi berkurang.
6. Salah satu tafsir hukum yang dengan tegas menyatakan keberpihakan terhadap suatu mazhab serta melakukan pembelaan yang kuat terhadap pendapat mazhabnya adalah tafsir *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harrāsī dan pernyataan itu jelas dinyatakannya dalam pendahuluan kitab tafsirnya. Hal ini menjadi permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih komprehensif sehingga dapat diketahui adanya dominasi mazhab tertentu itu mempengaruhi metodologi serta kandungan isi dari tafsir yang dihasilkan.



















jurnal tersebut penulis mengupas tentang sejarah, dan asal mula tafsir bercorak sektarian disertai contoh-contoh penta'wilan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa tafsir partisan lahir dikarenakan kecenderungan para mufasir untuk mencari legitimasi mazhabnya atau mereka menafsirkan al-Qur'an untuk membenarkan mazhabnya sehingga jika didapatkan ayat yang tidak sesuai dengan mazhabnya maka ayat tersebut ditakwil sesuai dengan mazhabnya. Akibat dari penafsiran bercorak ini menjadikan al-Qur'an bukan lagi "*rahmatan lil 'ālamīn*" tetapi tidak lebih dari sebuah ideologi yang menguntungkan satu mazhab dan merugikan mazhab yang lain sehingga lahir tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan pesan al-Qur'an itu sendiri.

Dari beberapa telaah yang telah dilakukan secara seksama, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan dua peneliti di atas yang tidak mengurangi orisinalitas penelitian yang hendak diangkat di sini. Adapun, persamaan dengan tiga penelitian di atas adalah sama tema pokoknya, yakni mengangkat tema tentang fanatisme mazhab dalam tafsir hukum dan adanya subjektivitas penafsiran dalam beberapa kitab tafsir. Sementara yang membedakan penelitian ini adalah bahwa Penelitian ini penulis fokuskan untuk mengupas realitas fanatisme mazhab dalam *tafsīr aḥkām* yang menitik beratkan pada kajian kritik tafsir sektarian terhadap kitab tafsir *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harrāsī.







pembahasan tafsir yang menyoroti pengaruh latar belakang penafsir dengan hasil penafsiran yang dilakukan. Kajian-kajian hukum Islam dengan term muqaranah mazhab dapat dijadikan sumber penelitian ini untuk membuktikan relevansi riil terjadinya perbedaan pendapat diantara mufasir yang fokus pada ayat-ayat hukum;

- b. Melakukan *unitizing* yaitu proses untuk mengambil data yang tepat dan mengolahnya sesuai kebutuhan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain yang dapat diobservasi lebih lanjut. Dalam analisis penelitian ini, penulis hanya akan fokus pada data berupa teks yang bersumber pada data kepustakaan baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini proses *unitizing* ini akan mengambil data-data yang dapat diobservasi dari sumber objek penelitian yakni kitab Tafsir *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harrāsi.
- c. Melakukan inferensi data yaitu dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data-data yang telah ditetapkan dan direduksi sehingga data yang ada terverifikasi dengan baik. Tahapan ini menggunakan konstruksi analitis (*analytical construct*) untuk mengukur kelayakan kesimpulan penelitian agar hasil akhirnya valid, reliable, objektif dan praktis. Maka penyajian dalam konteks ini bukan hanya berarti induktif atau deduktif saja tetapi menyajikan keterkaitan antar keduanya.
- d. Tahapan akhir dari teknik analisis data ini adalah menarasikan (*narrating*) hasil analisis data yang dilakukan dengan tahapan-tahapan



Jika diaplikasikan dalam penelitian ini maka *content analysis* berarti mencari ayat-ayat yang bias mazhab kemudian mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis ayat-ayat tersebut untuk memahami makna, signifikansi, serta relevansinya.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis, maka penyusunan tesis ini terbagi dalam lima Bab. Satu bab pendahuluan, tiga bab sebagai pembahasan. Salah satunya tentang hasil penelitian dan bab terakhir sebagai bagian penutup. Pada bagian penutup akan memaparkan kerangka kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

Jika digambarkan maka uraiannya sebagaimana berikut:

**Bab pertama**, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, dan metode penelitian serta sistematika penelitian.

**Bab kedua**, *Tafsīr Ahkām*: Metode dan perkembangannya. berisi tentang kajian teoritik mengenai perkembangan tafsir khususnya yang memiliki corak fokus pada penafsiran ayat-ayat hukum, Sejarah perkembangan tafsir hukum akan dimulai sejak zaman Rasulullah hingga era afirmatif. Selanjutnya penulis akan membahas tentang metodologi dan perkembangan tafsir hukum

**Bab ketiga**, Fenomena Fanatisme dalam Tafsir. Dalam bab ini penulis akan fokus membahas tentang fenomena fanatisme dalam geliat tafsir hukum pada masa al-Kiyā al-Harrāsi hidup yakni pada abad ke IV (era afirmatif) ketika bani

Abbasiyah berkuasa. Di sini penulis berusaha mengeksplor hubungan antara perkembangan penafsiran yang fokus pada ayat hukum seiring dengan berkembangnya mazhab-mazhab hukum kala itu. Dan penulis juga menyertakan sketsa biografi al-Kiyā al-Harrāsi dan tafsirnya ke dalam bab ini.

**Bab keempat**, Fanatisme al-Kiyā al-Harrāsi dalam kitab tafsir *al-Aḥkām al-Qur'ān* yang berisi Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan data-data yang telah diperoleh peneliti sebagai sumber-sumber yang akan dianalisa mengenai fanatisme mazhab dalam ayat *aḥkām* terhadap kitab tafsir *al-Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harrāsi dan melakukan studi kritis tentangnya.

**Bab kelima** adalah bab penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan pada bab pertama penelitian ini. Bab ini juga akan memberikan saran dan rekomendasi yang terkait dengan penulisan penelitian ini baik yang ditujukan untuk penulis sendiri maupun masyarakat umum agar penelitian yang penulis lakukan bisa dijadikan acuan dan ditindak lanjuti.





























Qur'an seperti ini dipandang sah-sah saja, sepanjang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan moral.

Seiring dengan tantangan zaman dan problem yang dihadapi masyarakat, lahirlah tafsir hukum yang merupakan bagian yang lebih kecil dari pembahasan ilmu tafsir sekaligus menjadi penting karna hadir sebagai jawaban dari problem-problem yang ada dalam rangka mengembangkan sebuah sistem sosial dan norma yang dapat mengatur kehidupan manusia. Tafsir hukum juga mempunyai latar belakang sejarah jauh sejak al-Qur'an mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW.

Perkembangan tafsir hukum sejak zaman kenabian hingga saat ini mempunyai beragam konteks yang berbeda-beda, meskipun memiliki fase-fase fenomena tersendiri, motif perkembangan sejarah *tafsir al-ahkām* dapat dihubungkan dengan perkembangan sejarah peradaban Islam yang dipengaruhi oleh periodisasi dakwah Islam dan perkembangan kehidupan sosial umat Islam. Berikut adalah periodisasi tafsir hukum sejak zaman Rasulullah hingga maraknya aliansi mazhab hukum yang memberikan andil besar terhadap pembahasan tafsir hukum dari segala aspek yang melingkupinya.

#### 1. *Tafsir al-Ahkām* pada Masa Rasulullah

Sebagai suluh peradaban, Islam tidak diturunkan di ruang yang hampa. Sebaliknya, pedoman hidup yang dibawa Nabi Muhammad melalui al-Qur'an hadir sebagai penyambung dan pembaharu dari peradaban yang saat itu sudah mulai menjauhkan manusia dari nilai-nilai agung ketuhanan dan visi luhur kemanusiaan.



















tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Kemudian setelah mereka tidak menemukan ayat yang bisa menafsirkannya, mereka beralih ke sunnah atau hadis-hadis Nabi Saw.<sup>50</sup> Maka apabila mereka tidak menemukan ayat al-Quran dan hadis Nabi Saw, yang bisa menafsiri, beralihlah mereka pada penalaran dan ijtihad dengan segala kemampuan dan modal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan ijtihad yang mereka miliki.

Pada masa Sahabat mulai terjadi perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hukum tertentu yang bersumber dari al-Qur'an. Perbedaan pendapat seperti ini pernah terjadi antara Sahabat Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib tentang lamanya masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa masa iddahnya berakhir ketika perempuan tersebut melahirkan sedangkan Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa iddahnya perempuan yang ditinggal mati itu adalah setelah melahirkan ditambah empat bulan sepuluh hari.

Sahabat Umar bin khattab berpegang pada kemutlakanayat al-Qur'an bahwa orang yang hamil iddahnya adalah setelah ia melahirkan sedangkan Sahabat Ali bin Abi Thalib menggabungkan dua dalil perempuan yang hamil iddanya adalah sampai ia melahirkan sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini tentu tidak dapat dihindarkan. Selain karena kemutlakan didalam teks al-Qur'an, Rasulullah yang merupakan sosok yang paling otoritatif untuk memberikan penjelasan tentang kandungan al-Qur'an sudah

---

<sup>50</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) MHM Lirboyo, *al-Quran kita; Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 202-203.











































dengan cepat terlibat dalam kancah persaingan dengan penafsiran yang panjang lebar, baik dalam uraian maupun cakupannya. Mazhab merupakan aliran keagamaan yang bersifat doktrin dogmatis. Doktrin-doktrin yang ditanamkan dalam pengembangan mazhab diharapkan bisa memupuk kepercayaan pada mazhab tersebut karna doktrin merupakan referensi transendental bagi penguatan keberadaan suatu mazhab. Doktrin tersebut bisa berasal dari sumber utama ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), rasio maupun perangkat ijtihad yang lain seperti ijma' dan qiyas.

Tafsir dalam mazhab pada awalnya merupakan titik tolak dari lahir dan berkembangnya mazhab itu sendiri. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat *muhkamāt* dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial mendorong munculnya perbedaan persepsi umat, dan pada gilirannya menggiring umat Islam dalam perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut semakin lama semakin mendarah daging sehingga menumbuhkan fanatisme para pendukung mazhab.

Perkembangan mazhab tidak lepas dari peranan para pendukung mazhab. Pada awalnya, perbedaan dalam mazhab bukanlah sesuatu yang mencolok. Perbedaan-perbedaan tersebut hanya berkisar pada masalah-masalah *uṣūl* yang pokok. Dengan kata lain, pada masa-masa awal kelahirannya mazhab-mazhab yang berkembang mempunyai kedekatan satu sama lain. Perbedaan-perbedaan dalam mazhab hanya berkembang dalam perbedaan segi *dalālah*-nya dan bukan karena fanatisme terhadap mazhab.



















































ودل على الأمر قوله تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك ، [ ص 4 ] :ويحتمل أن يكون أرادهما بالضمير، لأن الضمير يحتملها، ولو صرح بأحدهما امتنعت إرادة الآخر.

وكذلك قوله ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، فإن الحكم لما تعلق بضمير يحتمل رفع الحكم رأسا ، ويحتمل المأثم فلا تبعد إرادتهما، ولو صرح بأحدهما ولم يجز إرادة الثاني..

وقد يجيء من الضمير المحتمل للأمرين، ما لا يصح إرادتهما جميعا معا، فيلحق ذلك بقسم الجمل، كقوله: "الأعمال بالنيات"، وحكمه متعلق بضمير يحتمل جواز العمل، ويحتمل فضيلته، وإرادة الجواز تنفي إرادة الفضيلة، وإرادة الفضيلة تقتضي إثبات حكم شيء منه لا محالة، مع إلحاق النقصان فيه ونفي الفضيلة عنه، ويستحيل إرادة نفي الفضيلة والأصل جميعا في حالة واحدة، وليس احتمال الضمير للأمرين موجبا عموما من حيث الصيغة، ولكنه يحتمل إرادتهما، فإن معنى العموم: اشتمال اللفظ على معنيين من جهة واحدة، وليس مجملا أيضا فإن إرادة الكل جائزة.

والفوائد التي ينتظمها قوله: "بسم الله.. " الأمر باستفتاح الأمور بها تبركا بذلك.

وذكرها على الذبيحة [ ص 5 ] :وشعار من شعائر الدين. وطرد الشيطان، كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا سمي العبد الله تعالى على طعامه لم ينل منه الشيطان، فإذا لم يسمه نال منه معه.. " وفيه إظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين... وهو مفرع الخائف. ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله.



























2. Makna *Qurū'*

QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah: 228 ini, al-Harrāsi mengawali pembahasan dengan menampilkan perbedaan pendapat ulama' salaf tentang makna lafat *qurū'*. Setidaknya terdapat tiga pendapat yaitu *pendapat pertama*, bahwa maksud tiga adalah tiga kali haidh. Dalam artian si suami masih berhak mengembalikan pada pernikahannya selagi si wanita belum suci dari haidhnya (belum mandi besar). *Pendapat kedua*, berpendapat bahwa ketika si wanita sudah masuk pada putaran haidh ketiga maka si suami tidak berhak lagi mengmbalikannya pada pernikahannya. Pendapat ini dinukil dari Sayyidah Aisyah r.a. maka secara otomatis pendapat *ketiga* menyatakan



















prasyarat ijihad. Dalam menafsirkan ayat al-Kiyā al-Harrāsi menjadikan ayat lain sebagai pembanding ayat (*tafsīr Qur'ān bi al-Qur'ān*) karena beliau dikenal sebagai Faqīh dan ahli hadith maka ketika menghadirkan beberapa hadith beliau berusaha mengklarifikasi kualitas (*ke-thiqat-an*) para perawi hadith dan melakukan perbandingan mazhab fiqh. Kecakapannya dalam membuka perdebatan terlihat dari argumen yang dipaparkan dengan sangat ilmiah dan rasional.

Namun dalam penggunaan rasio ini sedikit keluar dari batasannya dan mengabaikan sikap pengendalian dirinya sehingga hasil akhir yang diungkapkan tidak lain adalah untuk menguatkan mazhab yang dianutnya. Menurut penulis al-Kiyā al-Harrāsi terjebak pada romantisme pra-konsepsi dan ideolog yang dimilikinya.

Meskipun dapat menghadirkan sebuah karya yang berkualitas, al-Kiya al-Harrāsi tidak bisa menghindarkan diri dari subjektifitas tafsir yang tinggi. Subjektifitas ini terlihat dari kentalnya pengaruh mazhab al-Shāfi'i dalam uraian-uraian penafsirannya mulai dasar, cabang dan dalam *istinbat ahkām* dan beliau selalu fanatik dalam pena'wilan Imam yang difanatikinya, yakni Shāfi'i dengan menguatkannya, memberikan argumen-argumen untuk mendebat lawannya, dan berusaha agar lawannya itu tidak sesuai lagi untuk menjadi lawan berpolemiknya. Di sini penulis setuju dengan pengantar *tahqīq* kitab yang menyatakan seperti berikut:

“Dan sesungguhnya kefanatikan mazhab adalah pedang yang sangat tajam maka banyak ulama' yang menolong mazhab Shāfi'i sebagaimana perbuatan orang fanatik yang selalu mengikuti imam. Pada kesempatan lain melayani *fiqh* islami. Tetapi dalam sebagian





Selain banyaknya porsi untuk tafsir ayat-ayat hukum, al-Harrāsi juga memasukkan penafsiran dalam aspek kalam dan akidah dan dalam masalah ini pula yang banyak didebatkannya dengan al-Jaṣṣās.

Hal tersebut tak lepas dari pengaruh latar belakang al-Harrāsi adalah faktor penting mengapa fanatisme itu ada dalam beberapa aspek pembahasan tafsirnya yang sesuai dengan yang digambarkan para ahli sejarah Islam yakni membenarkan sikap fanatisme yang mempengaruhi corak penafsirannya. Pada masa al-Harrāsi telah terbentuk polarisasi mazhab-mazhab hukum yang telah mapan sehingga masing-masing pendukung mazhab telah memiliki pegangan dan ikatan yang kuat yang cenderung memberikan pembelaan terhadap mazhabnya masing-masing.

Wujud pembelaannya ini dapat terlihat dari hasil karya-karya yang telah terpolarisasi dalam karya-karya fikih mazhab termasuk juga pada penafsiran-penafsiran ayat-ayat hukum.

Akibat dari penafsiran seperti ini adalah menjadikan al-Qur'an bukan lagi diungkap untuk mencari kebenaran tetapi tidak lebih dari sebuah penguatan ideologi yang menguntungkan satu mazhab dan merugikan mazhab yang lain. Padahal seorang mufasir tidak boleh membawa ayat al-Qur'an sesuai tendensinya sebagaimana yang dikatakan al-Dhahābi dan al-Ghumari dalam kitabnya.

Terakhir, al-Kiyā al-Harrāsi menghadirkan tafsir tandingan ini sebagai respon dari pembelaan berlebihan yang dilakukan oleh al-Jaṣṣās, karna merasa berkepentingan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan klaim-















- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklenn. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*, (London: Allyn and Bacon, Inc, 1982)
- Daud, Abū Sunan Abi Daud: *Bab al Du'a*, jil. II (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Dhahabī (al), Muḥammad Ḥusain. *al-Tafsīr wa al-Mufasirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000)
- Fāris, Aḥmad Ibnu. *al-Maqāyis Fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994)
- Faḍl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (England: One-word, 2003)
- Farmāwi (al), Abd al-Ḥayyi. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Kairo: al-Ḥaḍarat al Gharbiyyah, 1977)
- \_\_\_\_\_. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'i*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Faudah, Mahmud Basuni. *Al-Tafsīr wa Manāhijuhū*. Terj. Mochtar Zoerni & Abdul Qadir Hamid: *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an, Perkenalan dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka, 1987)
- Fayed, Abd al-Wahhab. *al-Dakhīl Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Maṭba'ah al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1980)
- Ghumari (al), Abdullah. *Bida' al-Tafāsir* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 2010)
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab-mazhab Tafsir*, terj. M. Alaika Salamullah, dkk, (Yogyakarta: Elsaq, 2006)

- Ḥājī (al), Muḥammad ‘Umar. *Mawsū‘ah al-Tafsīr qabla ‘Ahd al-Tadwīn* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2007)
- Hanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *al Musnad: kitab awwalu musnad al baṣriyyin*. jil.IV (Riyād: Maktabah al-Turāth al-Islāmi, 1994)
- Haryono, Yudhie R. *Bahasa Politik Al-Qur`an, Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks* (Bekasi: Gugus Press, 2002)
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi (Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Fanatisme Beragama Dalam al-Qur’an: Studi Tematik Surah al-An ‘am : 159 Menurut Para Mufasir.” Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Hushari (al), Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Penalaran dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010)
- ‘Ilāl, Khālīd Kabīr. *Al-Ta’aṣṣub al-Madhhabi fī al-Tārīkhi al-Islāmī* (al-Jazāir: Dār al-Muḥtasab, 2008)
- ‘Iṭr, Nūr al-Dīn. *‘Ulūm al-Qur`ān*, (Damaskus: Maṭba’ah as-Ṣabah, 1414 H/1993 M)
- Iyāzy (al), Ali. *al-Mufassirūna Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, (Beirut: Dār Kutub al-Islāmi 1997)
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009)
- Ja’far, ‘Abd al-Ghafūr Maḥmūd Muṣṭafā. *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn fī Thawbihi al-Jadīd*, (Kairo: Dār al-Salām, 2007)
- Jauzi (al), Ibnu Qayyim. *Talbīs Iblīs* (Iskandariyah: Dār Ibn Khaldun, t, th)

- Jaṣṣāṣ (al), Abū Bakar bin ‘Ali Al-Rāzi. *Ahkam al-Qur’ān*, Jilid I (Beirut: Al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi, 1992)
- Ka’bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
- Kalbī (al), Ibnu Juzai. *at-Tashīl li ‘Ulūm at-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th)
- Kathīr, Abū Fidā’ Ismā’il Ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aḍīm*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005)
- Kultsum, Lilik Ummi dan Abd. Moqsih Ghazali. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Ciputat: UIN Press, 2015)
- Khuḍayrī (al), *Tafsīr al-Tābi‘īn, ‘Arḍ wa Dirāsah Muqārīnah*, Vol. I (t.t.: Dār al-Waṭan li al-Nashr, t.th.)
- Khinn (al), Muṣṭafā Sa‘īd. *Aṣr al-Ikhtilāf fī al-Qawā‘id al-Uṣūliyyah* (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 2000)
- Manḏūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t. th)
- Mubādi, Muḥammad Fakīr. *Ayat-ayat Hukum dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah*, trj. Sirojudin (Jakarta: Nur Huda, 2014)
- Mubarok, Achmad. *konseling agama teori dan kasus* ( Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2000)
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Mūsa, Ibn Saini bin Muḥammad bin. *Wasiat dan Prinsip Imam Syafi’i tentang Taqlid Buta & Fanatisme Mazhab* (Jakarta: Maktabah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 2014)

- Musadad, Ahmad. *Muqaranah Madzahib; Perbandingan Madzhab dalam Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara)
- Mustaqim, Abdul. *Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- \_\_\_\_\_. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- \_\_\_\_\_. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2011)
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisisme Islam*, (Jakarta: UIPress, 1973)
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Pustaka, 2007)
- Qadīr, Jum'ah Ali Abdul. *al-Dakhīl Fī al-Dirāsah al-Manhajiyah wa al-Namādir al-Tatbīqiyah* (Kairo: Al Azhar Press, 2006)
- Qarafi (al), Shihāb ah-Dīn. *Sharah Al-Tanqīh al-Fuṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004)
- Qarḍāwī (al), Muḥammad Yusūf. *Kebangunan Islam Diantara Tantangan Dan Ekstimisme* Terj. Muhammad Rivai Batubara (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1984)
- Qaṭṭān (al), Mannā' Khafīl. *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1973)
- \_\_\_\_\_, *al-Tashrī' wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārīkhan wa Manhajan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1979)
- Qinnawji (al), Ṣādiq Ḥasan. *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyat al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997)
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual; Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet. VI (Bandung: Mizan, 1994)

- Ṣābūnī (al), Muḥammad ‘Alī. *Rawā’ī’ al-Bayān fī Tafsīr ayāt al-Aḥkām*, juz I (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah)
- Sadr (al), Muḥammad Baqir. “Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir al-Qur’an”. dalam *Ulūm al-Qur’ān*. Vol. I. No. 4. 1990)
- Sirry, Mun’im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. XXIII (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suma, Moh. Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Setiawan, Wahyudi. “fanatisme dalam berorganisasi”, Wahyudi setiawan, “fanatisme dalam berorganisasi”, *jurnal--* vol. 04 No. 01 (Januari- Juni, 2104)
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī al-Uūm al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2015)
- Shaukāni (al), Muḥammad bin Ali bin Muḥammad. *Fatḥul Qadīr al Jāmi’ baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilmi al-Tafsīr*, jilid I (Beirut: al Maktabah al ‘Ashriyah, tt)
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta : Mizan, Cet. III, 2009)
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur’ān, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’ān* (Jakarta: Penamadani, 2003)
- Ṭabari (al), ‘Imād al-Dīn bin Muḥammad. *Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1983)

- Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) MHM Lirboyo, *al-Quran kita; Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2011)
- Ṭūfī (al), Najm al-Dīn al-Rabī' Sulaimān. *Sharah Mukhtaṣār ar-Rauḍah* (Arab Saudi: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah)
- Ubaid (al), Ali bin Sulaimān. *Al-Tafāsīr Ayat al-Aḥkām wa Manāhijuhā*, (Riyad: Dār al-Tadmūriyyah, 1431 H/2010 M)
- Ulinnuha, Muhammad. *Metode Kritik Ad-Dakhil fit-Tafsir* (Jakarta Selatan: QAF, 2019)
- Ulwāni (al), Ṭāhā Jābir Fayaḍ. *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987)
- Wardani, “Obyektivitas dan Subyektivitas Tafsir Teologis: Dari Metode Konvensional “Ulum al-Qur’an hingga Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd” Ilmu Ushuluddin, Vol. 6 No. 2 (Juli 2007).
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald & Evans Ltd., 1980)
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Tārīkh Madhāhib al-Islāmi*, terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama)
- Zarkashī (al), Badr al-Dīn. *al-Burhān fī Ulūm al-Qur’ān*, Muḥaqqiq Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (t.tp: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957)
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 1 (Bairut: Dār Al Fikr: 1989)